

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG KECAMATAN KEDU DESA BANDUNGGEDE

AKTE PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK No. 01/BD/VII/2001

Dengan ini Pemerintah Desa Bandunggede Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.

Memperhatikan : Banyak anak usia 4 sampai 5 tahun yang kurang bahkan tidak

diperhatikan pendidikannya oleh orang tua.

Mengingat

: Bahwa di Desa Bandunggede baru ada satu Taman Kanak-Kanak.

Memutuskan

: 1. Kami perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya kami beri nama Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita.

2. Kami akan mengangkat pimpinan Taman Kanak-Kanak beserta Gurunya.

 Kami akan mengelola kehidupan Taman Kanak-Kanak tersebut dengan baik dan benar agar berjalan lancar.

Akte pendirian Taman Kanak-Kanak ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dikeluarkan di : Bandunggede

Kepala Desa Bandunggede

30 Juli 2001

BAZOS NO STATE

Pada tanggal



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor Perihal : 421.1/1927/2018

Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Yth. Kepala TK Dharma Wanita 1 Bandunggede Desa Bandunggede Kecamatan Kedu

Memperhatikan:

 Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 1 Bandunggede Kecamatan Kedu Nomor: 21/TKDW I BDG/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;

 Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Kedu Nomor: 421.1/5037a/II/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

Yayasan TK Dharma Wanita 1 Bandunggede yang beralamat di Desa Bandunggede Kec. Kedu menyelenggarakan Program PAUD :

a. Nama Sekolah

: TK Dharma Wanita 1 Bandunggede

b. Lokasi Sekolah

: Desa Bandunggede Kecamatan Kedu

 Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2001.

 Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

DINDIKPORA

DARMADP, SPd, M.Pd

Pembina Chama Muda

NIP 15490617 199412 1 001

Temanggung,

20-8- 2018

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;

2. Kepala TK DW 1 Bandunggede Kec. Kedu;

3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148

Surat Elektronik disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 421.1 / 222 / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA 1 BANDUNGGEDE DESA BANDUNGGEDE KECAMATAN KEDU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG.

Membaca

- a. Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 1 Bandunggede Kecamatan Kedu Nomor: 21/TKDW I BDG/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;
- Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan,
 Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ternanggung Nomor: 421.1/1927/2018
 tanggal 20 8 2018;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita 1 Bandunggede Desa Bandunggede Kecamatan Kedu yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita I Bandunggede Desa Bandunggede Kecamatan Kedu;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberi izin kepada

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita 1 Bandunggede

Alamat : Desa Bandunggede Kecamatan Kedu

NPSN 69871756

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak

 Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;

2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;

3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;

4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi

masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman

Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut

pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan

penyelenggaraan Nomor 421.1//2005 tanggal 15 April 2005 dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 20-8- 2018

INDIKPORA DAR OLAH RAGA
INDIKPORA DARMADI, S.Pd, M.Pd
DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
MANIFG 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1 Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;

2. Kepala TK DW I Bandunggede Kec. Kedu.

3 Arsip.